



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Makale, 27 Juli 1984, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. A. Mappanyukki, Kelurahan Malango', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 2 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Mkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki adek kandung perempuan bernama **XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX**, Lahir 14 Februari 2003 (18 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di **XXXXXXXX XXXXX**, Kelurahan Tagari Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX**, Tanggal Lahir 09 Desember 1996 (25 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (penjual

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian), Tempat kediaman di Botang, Kelurahan Botang, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia adik kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA Rantepao Nomor B-114/Kua.21.23.02/PW.01/05/2021 tanggal 31 Mei 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX dengan XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX dengan alasan adik kandung Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 14 minggu 3 hari. sesuai surat keterangan dari RS. Fatima No: 2311/RM-U/RSF/VII/2021;
5. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;
6. Bahwa calon suami yang bernama XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX dan adik kandung Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka sidang, Pemohon mengaku sebagai kakak kandung orang bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX, lahir 14 Februari 2003 (18 tahun, 4 bulan) yang dalam perkara ini disebut sebagai anak yang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Pemohon menerangkan diri sebagai wali dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena ayah dan ibu kandung Pemohon dan anak tersebut sudah meninggal dunia;

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut bernama Luther alias Luther bin Tarru' alias Luther Papalangi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suaminya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX XXXX XXX XXXXXXX, lahir 09 Desember 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual pakaian), tempat kediaman di Botang, kelurahan Botang, kecamatan Makale, kabupaten Tana Toraja atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan siapapun;
- Bahwa hubungan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling suka, bahkan kedua keluarga telah mengetahui hal tersebut dan menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa rencana pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Rantepao, kabupaten Tana

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja namun ditolak oleh karena usianya belum cukup 19 tahun karena masih 18 tahun 4 bulan;

- Bahwa meskipun anak tersebut belum cukup 19 (sembilan belas) tahun namun anak tersebut mengaku mengetahui kewajiban seorang istri yang harus patuh kepada suami serta menjaga kehormatan keluarga, mampu melakukan aktifitas seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan berbagai aktifitas lain yang dapat dilakukan seorang wanita dewasa pada umumnya;
- Bahwa calon suami (Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ) telah cukup umur, sudah dewasa, dan telah bekerja sebagai Pedagana (penjual pakaian) dan mengaku mempunyai penghasilan lebih kurang Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya tidak dapat ditahan lagi karena anak tersebut telah merasakan kebutuhan batin untuk berhubungan dengan lawan jenis, bahkan ia mengaku telah telah khilaf dan berhubungan dengan calon suaminya tersebut yang berakibat hamil dan saat ini usia kehamilannya lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara anak tersebut dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk pelaksanaan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami bernama Yan Hendry bin Markus Lalan (ayah kandung) dan Mirnawati binti Syarifuddin (Ibu kandung) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin berjanji untuk membimbing anaknya dan istrinya kelak agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik;
- Bahwa orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia membantu, baik secara moril maupun materiil jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anaknya dan istrinya kelak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Welny Hendawati (Pemohon) NIK.7326016607840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 06-04-2013, diberi meterai secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 54 atas nama Luther bin Taru', yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja tertanggal 12 Agustus 2003, bermeterai secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7326-KM-21092013-0002 atas nama Agustina Rumpa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 23 September 2013, bermeterai secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Febiyanti Valentin (anak dari Luther Taru' dan Agustina Rumpa) nomor 378/RTP-CSTR/II/2003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 26 Februari 2003, bermeterai secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4;
5. Surat Keterangan Dokter Nomor 2311/RM-U/RSF/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima tertanggal 2 Juni 2021, bermeterai secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5;
6. Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan nomor B-114/Kua.21.23.02/PW.01/05/2021 tertanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja, bermeterai secukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Malango, kelurahan Malango, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan adik kandungnya yang bernama XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon dan adik kandungnya sudah meninggal dunia, sehingga Pemohon sebagai anak pertama bertindak sebagai wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami adik Pemohon karena sering berbelanja di tempatnya, bahkan kenal akrab dengan orang tuanya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas adiknya karena usia adik kandung Pemohon belum cukup;
  - Bahwa rencana pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Rantepao, kabupaten Tana Toraja namun ditolak oleh karena usianya belum cukup 19 tahun (masih 18 tahun 4 bulan);
  - Bahwa saksi melihat bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah cukup mampu untuk menjadi istri dan calon suaminya juga telah mampu menjadi suami karena sudah bersikap dewasa, mampu bekerja dan bertanggung jawab;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon ingin menikah atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan siapapun;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa hubungan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling suka, bahkan kedua keluarga telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rukka andi Lolo No.9 Makale, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan adik kandungnya yang bernama Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Pemohon dan adik kandungnya sudah meninggal dunia, dan Pemohon adalah anak pertama yang bertindak sebagai wali;
  - Bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami adik Pemohon karena sudah berkenalan sebelum permohonan ini diajukan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi nikah atas adiknya karena usia adik kandung Pemohon belum cukup;
  - Bahwa rencana pernikahan adik kandung Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Rantepao, kabupaten Tana Toraja namun ditolak oleh karena usianya belum cukup 19 tahun (masih 18 tahun 4 bulan);
  - Bahwa saksi melihat bahwa adik kandung Pemohon telah cukup mampu untuk menjadi istri dan calon suaminya juga telah mampu menjadi suami karena sudah bersikap dewasa, mampu bekerja dan bertanggung jawab;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara adik kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
  - Bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon ingin menikah atas kehendaknya sendiri dan bukan karena paksaan siapapun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat bahwa hubungan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling suka, bahkan kedua keluarga telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan adik kandungnya bernama XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (umur 18 tahun 4 bulan) dengan calon suaminya bernama XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXX (umur 25 tahun) karena keduanya sudah sangat dekat dan mengaku saling mencintai;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya tidak dapat ditahan lagi karena anak tersebut telah merasakan kebutuhan batin untuk berhubungan dengan lawan jenis, bahkan anak tersebut mengaku telah telah khilaf dan berhubungan dengan calon suaminya tersebut yang berakibat hamil dan saat ini usia kehamilannya lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Namun, pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Rantepao, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantepao berdasarkan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan nomor B-114/Kua.21.23.02/PW.01/05/2021 tanggal 31 Mei 2021, Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai P6 yang berupa beberapa fotokopi dan asli surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 harus dinyatakan terbukti Pemohon (welly Hendawati) adalah kakak kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Indah Febyanti XXXXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ) yang mana ayah dan ibu kandungnya telah meninggal sehingga Pemohon bertindak sebagai walinya;

Menimbang, berdasarkan bukti P4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah adik kandung Pemohon dan masih berusia 18 tahun 4 bulan, dan berdasarkan bukti P6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah diajukan ke KUA Kecamatan Rantepao, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah hamil 14 minggu atau lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya sudah sangat dekat, saling suka dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak yang dimohonkan dispensasi kawin perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak yang dimohonkan dispensasi kawin karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak yang dimohonkan dispensasi kawin baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak yang dimohonkan dispensasi kawin masih berusia ... tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX (umur 18 tahun 4 bulan), untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada adik kandung Pemohon bernama XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX , lahir 14 Februari 2003 (18 tahun, 4 bulan) untuk menikah dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Makale pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1442 Hijriah oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Muhamad Hafid, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Awaluddin, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	115.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PA.Mkl